



PUTUSAN

Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Keberatan Terhadap Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Dalam PKPU) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT BAHANA LINE**, yang diwakili oleh Direktur Utama Hendro Suseno, berkedudukan di Jalan Laksda M. Nasir, Nomor 29, Blok B-11, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H., CN., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Syaiful Ma'arif & Partners*, beralamat di Jalan Juwangan, Nomor 120, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022;
2. **PT BAHANA OCEAN LINE**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ratno Tuhuteru, berkedudukan di Jalan Laksda M. Nasir Nomor 29 Blok B-10, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H., CN., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Syaiful Ma'arif & Partners*, beralamat di Jalan Juwangan Nomor 120, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU dan Kreditor;

T e r h a d a p

1. **PT MERATUS LINE**, yang diwakili oleh Direktur Utama Slamet Raharjo, S.E., berkedudukan di Jalan Aloon-aloon Priok, Nomor 2, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudha Prasetya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yudha Prasetya & *Partners*, beralamat di Graha Pena, Lantai 15, Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani 88, Kelurahan Ketintang,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;

2. **TIM PENGURUS PT MERATUS LINE (dalam PKPU),**

beralamat di Kantor Kuasanya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Rohman Syaeful, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Tim Pengurus PT Meratus Line (dalam PKPU), beralamat di Jalan Danau Jempang, Blok B2, Nomor 17a, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak masing-masing pihak dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., dan berdasarkan Berita Acara Rapat Kreditor dan Rekomendasi Hakim Pengawas, disampaikan hal-hal ssebagai berikut:

1. Bahwa dalam Rapat Kreditor dalam proses PKPU PT Meratus Line telah diajukan tagihan oleh 2 (dua) kreditor, yakni PT Bahana Line tetap dengan nilai Rp42.574.750.417,00 (empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dan PT Bahana Ocean Line dengan nilai Rp7.493.157.300,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
2. Bahwa atas tagihan dari 2 (dua) kreditor tersebut telah diajukan keberatan oleh debitor, yang mana terhadap keberatan debitor tersebut, pada Rapat Kreditor tanggal 14 September 2022 Tim Pengurus menyatakan mengambil sikap menerima/mengakui tagihan PT Bahana Line tetap dengan nilai Rp42.574.750.417,00 dan PT Bahana Ocean Line dengan nilai Rp7.493.157.300,00 sebagaimana Daftar Piutang Para Kreditor Yang Diakui Dan Dibantah Pengurus PT Meratus Line tertanggal 14 September 2022;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu Kreditor PT Bahana Line juga telah mengajukan permohonan pengakhiran terhadap PKPU PT Meratus Line berdasarkan ketentuan Pasal 255 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Bahwa pada Rapat Kreditur tanggal 08 Nopember 2022, PT Meratus Line (Dalam PKPU) menyampaikan Rencana Perdamaian sebagaimana Proposal Rencana Perdamaian PT Meratus Line (Dalam PKPU) tertanggal 7 November 2022;
5. Bahwa Hakim Pengawas melalui surat rekomendasinya berdasarkan surat tertanggal 10 November 2022 telah merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutus agar proses PKPU atas PT Meratus Line (Dalam PKPU) diputus dengan perdamaian, serta menetapkan imbalan jasa bagi Pengurus sebesar Rp15.390.142.511,55 (lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah koma lima puluh lima sen) dan biaya kepengurusan PKPU sebesar Rp339.520.796,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 18 November 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Meratus Line yang diajukan oleh Kreditor (Pemohon) tersebut;
2. Mengesahkan perdamaian antara Termohon PKPU/Debitor PT Meratus Line dengan Para Kreditornya, sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Perdamaian pada tanggal 7 Nopember 2022 tersebut;
3. Menghukum Termohon PKPU/Debitor PT Meratus Line dan Para Kreditor untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tanggal 7 November 2022 tersebut;
4. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., demi hukum berakhir;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon PKPU/Debitor PT Meratus Line untuk membayar biaya pengurusan sejumlah Rp339.520.796,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dan imbalan Jasa Pengurus sejumlah Rp4.104.038.003,08 (empat miliar seratus empat juta tiga puluh delapan ribu tiga rupiah delapan sen);
6. Menghukum Termohon PKPU/Debitor PT Meratus Line untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp5.059.000,00 (lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon PKPU pada tanggal 18 November 2022, terhadap putusan tersebut Para Pemohon PKPU melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (PKPU) Nomor 22/Akta.Kas/PKPU/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby tanggal 18 November 2022;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Meratus Line (Dalam PKPU) dari Para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Meratus Line (Dalam PKPU) antara PT Meratus Line (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya pada tanggal 8 November 2022 dicapai karena penipuan, persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini sebagaimana Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Membatalkan putusan pengesahan (homologasi) perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Meratus Line (Dalam PKPU) antara PT Meratus Line (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya pada tanggal 8 November 2022 sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby tanggal 18 November 2022;
4. Menolak pengesahan (homologasi) perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Meratus Line (Dalam PKPU) antara PT Meratus Line (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya pada tanggal 8 November 2022;
5. Menyatakan PT Meratus Line, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, terakhir diketahui beralamat dan/atau berkedudukan di Jalan Aloon-aloon Priok Nomor 27, Perak Barat, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur pailit dengan segala akibat hukumnya;
6. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai hakim pengawas;
7. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara Egga Indragunawan, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-171 AH.04.03-2020 tertanggal 19 Februari 2020 yang berkantor di Kantor Hukum Indra Gunawan & Associates, Jalan Danau Jempang Nomor 17 A, Pejompongan, Jakarta Pusat, Jakarta – 10210;

- b. Saudara Bhoma Satriyo Anindito, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-261 AH.04.03-2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang berkantor di Sudirman Plaza Marien 23th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan, Jakarta - 12910;
- c. Saudara Rio Bonang, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-513.AH.04.03-2021, yang berkantor di Springhill Office Tower Lt.9 Unit E, Jalan Benyamin Suaeb Blok D 6 Ruas D 7, Jakarta Utara;
- d. Saudari Fitri Rachmawaty, S.H., M.M., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-506.AH.04.03-2021, yang berkantor di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta;

Sebagai Tim Kurator PT Meratus Line (Dalam Pailit);

8. Menghukum PT Meratus Line untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2022 dan Termohon Kasasi II tanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa rencana perdamaian tanggal 7 November 2022 yang diajukan oleh Termohon telah disetujui oleh 14 (empat belas) kreditor atau 75,6% dari nilai tagihan yang diakui dan hadir dalam pemungutan suara tanggal 8 November 2022 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta tidak ditemukan alasan sah untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai permohonan pengakhiran PKPU tanggal 1 November 2022, permohonan tersebut harusnya diputus terlebih dahulu sebelum membahas rencana perdamaian;
- Bahwa putusan terhadap permohonan pengakhiran PKPU tidak dapat digabung dengan putusan mengenai pengesahan perdamaian dan karena itu diktum amar ke-1 harus dihilangkan;
- Bahwa biaya kepengurusan dan *fee* pengurus harus ditetapkan berdasarkan penetapan tersendiri, karena amar mengenai pengesahan perjanjian perdamaian terbatas pada pengesahan perjanjian dan perintah kepada debitor dan kreditor untuk tunduk, patuh serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 18 November 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT BAHANA LINE, dan kawan, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti*;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT BAHANA LINE**, dan 2. **PT BAHANA OCEAN LINE**, tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 18 November 2022, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Mengesahkan perdamaian antara Termohon PKPU/Debitor PT Meratus Line dengan Para Kreditornya, sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Perdamaian pada tanggal 7 November 2022 tersebut;
 2. Menghukum Termohon PKPU/Debitor PT Meratus Line dan Para Kreditor untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tanggal 7 November 2022 tersebut;
 3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., demi hukum berakhir;
 4. Menghukum Debitor untuk membayar imbalan jasa pengurus dan biaya kepengurusan yang akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)